RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 1, edisi Khusus Karya Ilmiah Mahasiswa
Juni 2024, Pages 25-32

WASIAT WAJIBAH SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN HORIZONTAL BAGI AHLI WARIS NON-MUSLIM: ANALISIS QARDHAWI DAN HUKUM NASIONAL

Akhmad Yani[1], Ali Murtopo[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum

Abstrak

Isu waris lintas agama merupakan salah satu tema sensitif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kenyataan sosial menunjukkan meningkatnya kasus perkawinan beda agama atau perubahan agama (murtad), yang menjadikan ahli waris non-Muslim seringkali terhambat haknya menerima harta waris karena asas perbedaan agama dalam fikih klasik (*mawarith*). Doktrin Sunni yang melarang warisan antar Muslim dan non-Muslim sering kali dianggap tidak adil secara horizontal oleh keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai pemberian wasiat kepada ahli waris non-Muslim sebagai bentuk keadilan dan silaturahmi, serta mengkaji penerapan konsep Wasiat Wajibah dalam putusan pengadilan agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qardhawi melalui pendekatan *maqashid syariah* berpandangan bahwa larangan waris antar agama didasarkan pada konteks politik pertahanan di masa lalu. Ia memfatwakan kewajiban membuat wasiat (*wasiat wajibah*) bagi ahli waris non-Muslim sebagai realisasi keadilan (*'adl*) dan penjagaan silaturahmi. Dalam konteks hukum nasional, instrumen Wasiat Wajibah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dapat direkonstruksi penerapannya tidak hanya bagi cucu, tetapi juga bagi orang tua non-Muslim, menjadi jalan tengah (*tawazun*) yang sah secara syariat dan positif.

Kata kunci: Wasiat Wajibah; Ahli Waris Non-Muslim; Yusuf Qardhawi; Hukum Waris; Keadilan Horizontal.

Abstract

The issue of interfaith inheritance is one of the sensitive themes in Islamic family law in Indonesia. Social reality indicates an increase in cases of interfaith marriage or apostasy, which often causes non-Muslim heirs to be hindered from receiving inheritance assets due to the principle of religious difference in classical jurisprudence (*mawarith*). The Sunni doctrine prohibiting inheritance between Muslims and non-Muslims is often considered horizontally unjust by the bereaved family. This study aims to analyze Yusuf al-Qardhawi's view on giving bequests to non-Muslim heirs as a form of justice and *silaturahmi* (maintaining family ties), and to examine the application of the concept of Mandatory Bequest (*Wasiat Wajibah*) in decisions of religious courts in Indonesia. The method used is normative legal research with a historical and doctrinal analysis approach. The results indicate that Qardhawi, through a *maqashid syariah* approach, views the prohibition of inheritance between religions as based on the context of political defense in the past. He issued a fatwa regarding the obligation to make a bequest (*wasiat wajibah*) for non-Muslim heirs as a realization of justice (*'adl*) and the maintenance of family ties. In the context of national law, the instrument of Mandatory Bequest regulated in the Compilation of Islamic Law can be reconstructed in its application, not only for grandchildren but also for non-Muslim parents, serving as a middle path (*tawazun*) that is valid according to Sharia and positive law.

Keywords: Mandatory Bequest; Non-Muslim Heirs; Yusuf Qardhawi; Inheritance Law; Horizontal Justice.

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam (Mawaris) merupakan salah satu cabang hukum Islam yang ketat peraturannya, yang berfungsi untuk menjaga distribusi kekayaan secara adil dan tertib. Namun, dalam dinamika masyarakat modern yang semakin plural, ketentuan fikih klasik mengenai larangan warisan antara Muslim dan non-Muslim kerap menimbulkan problematika serius. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid menyatakan bahwa "seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjadi dasar pijakan jumhur ulama Sunni untuk menutup rapat akses ahli waris non-Muslim terhadap harta peninggalan kerabat Muslimnya (Aziz, 2021).

Realitas sosial di Indonesia menunjukkan fenomena kompleks yang sering kali bertentangan dengan doktrin tersebut. Banyak terjadi kasus perkawinan beda agama di mana istri atau suami masuk Islam, atau sebaliknya, serta kasus murtad yang menyebabkan struktur keluarga terbelah secara keyakinan. Dalam situasi ini, terdapat potensi ketidakadilan horizontal; misalnya, seorang anak yang memeluk Islam namun memiliki orang tua yang masih non-Muslim, atau orang tua yang masuk Islam sedangkan anaknya tetap non-Muslim (Rahman, 2022). Jika doktrin klasik diterapkan secara kaku, tali silaturahmi yang seharusnya terjaga justru terputus oleh hukum, dan ahli waris non-Muslim yang mungkin telah berjasa besar selama hidupnya ditinggalkan tanpa harta sama sekali (Fauzi, 2023).

Kondisi ini memicu perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim mengenai perlunya rekonstruksi hukum waris. Di satu sisi, teks nash (Al-Qur'an dan Hadits) tidak bisa dinegasikan. Di sisi lain, Islam sangat menganjurkan keadilan, berbuat baik (*ihsan*), dan menjaga silaturahmi kepada kerabat, bahkan kepada kerabat yang tidak seakidah (Subekti, 2020). Ketegangan antara teks dan realitas ini menuntut solusi hukum yang humanis dan kontekstual, tanpa harus meninggalkan koridor syariat.

Salah satu tokoh kontemporer yang vokal mengkritisi doktrin klasik waris lintas agama adalah Yusuf al-Qardhawi. Melalui karya-karyanya, Qardhawi menawarkan pendekatan *maqashid syariah* dan fiqh qiyas yang berbeda dengan ulama klasik. Ia berargumen bahwa larangan waris antar agama memiliki sebab historis dan politis (*illat*) yang tidak lagi relevan dengan konsep kewarganegaraan modern, sehingga perlu dicari jalan keluar melalui instrumen wasiat (Hidayat, 2021). Pandangan Qardhawi ini relevan dikaji dalam konteks hukum nasional Indonesia, yang secara eksplisit mengakui instrumen "Wasiat Wajibah" dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai jalan keluar bagi ahli waris yang terhalang mendapat bagian waris.

Namun demikian, penerapan Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-Muslim di Indonesia masih menemui jalan buntu. Secara normatif, UU Perkawinan dan KHI tidak membedakan kewarganegaraan berdasarkan agama dalam hal hak milik, namun pengadilan agama seringkali

kesulitan menerapkan wasiat wajibah bagi non-Muslim karena adanya batasan yurisdiksi dan kewajiban beragama Islam bagi para pihak yang berperkara (Wulandari, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana konsep Wasiat Wajibah dapat difungsikan sebagai instrumen keadilan horizontal bagi ahli waris non-Muslim, dengan menganalisis perspektif ijtihad Qardhawi dan potensi adaptasinya dalam sistem hukum nasional (Santoso, 2022). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang adil bagi keluarga lintas agama pasca kematian (Nawawi, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji dan menganalisis konsep-konsep doktrinal fikih serta norma hukum positif yang berlaku, tanpa melibatkan analisis lapangan empiris (Marzuki, 2021). Penelitian normatif dianggap paling tepat untuk membedah argumen-argumen teoritis Yusuf al-Qardhawi dan rekonstruksi makna pasal-pasal dalam KHI mengenai wasiat (Ibrahim, 2022).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadits, karya-karya Yusuf al-Qardhawi (seperti *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah terindeks SINTA dan Scopus, buku-buku hukum Islam, dan artikel akademik terkait hukum waris kontemporer (Azhari, 2023).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan analisis doktrinal (doctrinal analysis). Pendekatan sejarah digunakan untuk melacak evolusi doktrin larangan waris lintas agama sejak masa Rasulullah, era Khulafaur Rasyidin, hingga konteks modern untuk menemukan *illat* hukumnya (Sudarwanto, 2024). Pendekatan doktrinal digunakan untuk menganalisis pandangan Qardhawi dan membandingkannya dengan doktrin fikih Sunni klasik, serta mensinkronkannya dengan ketentuan hukum nasional Indonesia (Nawawi, 2023). Teknik analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* (analisis isi) terhadap seluruh bahan pustaka secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang komprehensif (Miles, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Yusuf Qardhawi: Keadilan dan Silaturahmi melalui Wasiat Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama reformis yang banyak melakukan *ijtihad* dalam persoalan kontemporer. Dalam kajian hukum waris, Qardhawi tidak menolak hadits larangan waris antar Muslim dan non-

Muslim, namun ia membedakan antara hukum asli (*asl*) dan alasan sebab (*illat*) yang melatarbelakanginya. Menurut Qardhawi, larangan waris antar agama pada masa awal Islam erat kaitannya dengan masalah *walayah* (loyalitas politik dan pertahanan) (Khalil, 2020). Pada saat itu, umat Islam dan non-Muslim berada dalam posisi perang dan konflik ideologis, sehingga pewarisan harta kepada pihak lawan dikhawatirkan akan melemahkan kekuatan ekonomi dan pertahanan umat Islam.

Qardhawi berargumen bahwa *illat* tersebut telah tidak berlaku (*ghairu mulahimah*) dalam konteks negara bangsa modern (nation-state) seperti Indonesia atau Mesir, di mana Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan sebagai warga negara yang setara (Hakim, 2021). Dalam situasi damai ini, membiarkan kerabat non-Muslim menderita kekurangan setelah kematian peniaga Muslim bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang diajarkan Islam. Al-Qur'an bahkan secara eksplisit memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun mereka menyuruh menyekutukan Allah, selama tidak ditaati dalam perbuatan maksiat (QS. Luqman: 15) (Yusuf, 2022).

Berdasarkan analisis maqashid tersebut, Qardhawi memberikan rekomendasi fatwa bahwa jika seorang Muslim memiliki kerabat non-Muslim yang membutuhkan—seperti orang tua atau anak yang masih menjadi tanggungannya—maka wajib baginya untuk membuat wasiat (*wasiat*) bagi mereka (Salim, 2022). Qardhawi menekankan bahwa hal ini bukanlah pembagian waris (*mirats*), karena wasiat adalah hibah tersedikit dari harta peniaga sebelum kematian atau amanah setelah kematian dengan batas maksimal sepertiganya. Dengan demikian, wasiat menjadi instrumen keadilan horizontal yang mengakomodasi hak kerabat non-Muslim tanpa harus bertentangan dengan teks larangan waris secara eksplisit. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan (*tawazun*) antara ketaatan pada nash dan tanggung jawab sosial (Rahman, 2023).

Wasiat Wajibah dalam Hukum Nasional: Solusi bagi Kebuntuan Waris Lintas Agama Dalam sistem hukum nasional Indonesia, konsep Wasiat Wajibah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Penjelasan Pasal 93 PP No. 1 Tahun 1991. Secara asal muasal, Wasiat Wajibah adalah institusi hukum yang diperkenalkan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada tahun 1946 untuk memberikan hak waris kepada anak-anak laki-laki dan perempuan dari keturunan anak yang mendahului kematian kakeknya (Lestari, 2023). Di Indonesia, ketentuan ini diperluas tidak hanya bagi cucu, tetapi juga bagi ahli waris lain yang terhalang mendapat bagian harta pusaka karena sebab tertentu.

Meskipun secara teks Pasal 209 KHI tidak secara eksplisit menyebut "ahli waris non-Muslim", spirit dari wasiat wajibah adalah keadilan dan penolongan bagi yang tertolak (*adl* dan *ihsan*). Dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi kebuntuan ketika seorang Muslim wafat meninggalkan orang tua non-Muslim. Jika merujuk fikih mawaris klasik, orang tua non-Muslim

tidak mendapat bagian (*ghairu warits*). Namun, menurut hukum perdata nasional (Burgerlijk Wetboek), mereka adalah ahli waris yang berhak jika tidak ada perjanjian pemisahan harta (Pratama, 2024). Konflik ini mengharuskan dicarikan solusi yang dapat diterima oleh hati nurani keluarga dan sah secara hukum.

Analisis terhadap doktrin hukum nasional menunjukkan bahwa Wasiat Wajibah dapat direinterpretasi sebagai jalan keluar bagi kebuntuan ini. Jika para ahli waris Muslim sepakat, atau jika si pewasiat (orang yang meninggal) pernah menyatakan niatnya untuk berbuat baik kepada orang tuanya non-Muslim, maka lembaga wasiat wajibah dapat diterapkan (Siregar, 2021). Perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk menerima hibah atau wasiat, karena dalam fikih, penerima wasiat tidak dibatasi oleh status kekerabatan atau agama, berbeda dengan penerima waris (Putri, 2020).

Beberapa putusan pengadilan agama juga mulai menunjukkan kecenderungan penerapan prinsip keadilan ini dalam konteks yang berbeda, seperti memberikan jatah harta kepada istri yang ditalak secara *ba'in sughra* melalui mekanisme wasiat, yang kemudian dikembangkan oleh para sarjana hukum untuk kasus-kasus lain yang membutuhkan keadilan tambahan (Firmansyah, 2022). Dengan demikian, Wasiat Wajibah dapat diposisikan sebagai instrumen fleksibel untuk memenuhi kewajiban silaturahmi terhadap kerabat non-Muslim tanpa mengubah struktur hukum waris Islam yang baku (Agustina, 2023).

Analisis Kritis: Antara Larangan Waris dan Kewajiban Silaturahmi Kritik terhadap penerapan larangan waris antar agama secara literal adalah adanya potensi pelanggaran terhadap maqashid syariah, khususnya penjagaan kehormatan (*hifz al-'irdl*) dan keturunan (*hifz an-nasl*). Membiarkan orang tua yang merawat seorang anak sejak kecil menderita kemiskinan setelah anak tersebut meninggal adalah bentuk kesengsaraan yang dilarang dalam Islam (Kamil, 2021). Di sisi lain, memaksakan pemberian waris (*mirats*) kepada non-Muslim dianggap bertentangan dengan ijma' ulama Sunni.

Maka, konsep Wasiat Wajibah muncul sebagai solusi kreatif (*tawazun*). Ia berada di persimpangan antara larangan dan perintah. Secara fikih, wasiat hukumnya asalnya sunnah, namun berubah menjadi wajib jika ada kewajiban tanggungan nafkah yang terputus karena kematian. Orang tua non-Muslim yang menjadi tanggungan anak Muslim memiliki hak nafkah selama hidup anak. Jika anak meninggal, nafkah tersebut terputus. Oleh karena itu, mewasiatkan sebagian harta untuk orang tua non-Muslim adalah bentuk pelanjutan tanggung jawab tersebut (Zainuddin, 2020).

Dalam perspektif hukum nasional, penerapan Wasiat Wajibah bagi non-Muslim juga memperkuat aspek perlindungan sosial. Negara, melalui undang-undang, mendorong terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Mencegah sengketa harta waris antara saudara

seayah berbeda ibu atau sebaliknya akibat perbedaan agama adalah salah satu tujuan hukum tersebut (Novianti, 2021). Dengan mengadopsi pandangan Qardhawi dan mengintegrasikannya dengan regulasi wasiat wajibah nasional, terdapat harmonisasi antara nilai-nilai agama dan hukum positif. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat adaptif terhadap konteks zaman, selama solusi yang ditawarkan tidak bertentangan dengan nash yang qath'i (Sari, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, Yusuf al-Qardhawi melihat isu waris lintas agama dengan lensa *maqashid syariah* dan konteks historis. Ia berpendapat bahwa larangan waris antar Muslim dan non-Muslim berakar pada konflik politik masa lalu yang tidak relevan dengan situasi kekeluargaan modern. Qardhawi mendorong penggunaan instrumen wasiat, bahkan hingga taraf wajib (*wasiat wajibah*), sebagai bentuk realisasi keadilan dan pemeliharaan silaturahmi terhadap kerabat non-Muslim yang membutuhkan. Kedua, dalam konteks hukum nasional, Wasiat Wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki potensi besar untuk direkonstruksi penerapannya sebagai solusi bagi kebuntuan pembagian waris lintas agama. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut non-Muslim, semangat keadilan dan penolongan bagi yang tertolak dalam pasal tersebut dapat menjadi dasar ijtihad hakim dan para ahli waris untuk memberikan hak kepada kerabat non-Muslim melalui jalur wasiat, bukan waris.

Saran yang diajukan adalah bagi para hakim agama dan praktisi hukum untuk lebih terbuka dalam menggunakan instrumen Wasiat Wajibah sebagai solusi bagi kasus-kasus sensitif yang melibatkan ahli waris non-Muslim, dengan tetap memperhatikan batas maksimal sepertiga harta kecuali disetujui ahli waris Muslim lainnya. Bagi legislatif, pertimbangan untuk merevisi atau memberikan penjelasan resmi terkait ruang lingkup Wasiat Wajibah dalam KHI perlu dilakukan agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat plural di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2023). Relevansi Konsep Tawazun dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 145–162.

Azhari, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Legislasi dan Doktrinal*. Prenada Media.

Aziz, M. (2021). Doktrin Larangan Waris Lintas Agama dalam Perspektif Fikih Sunni. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 31(1), 55–72.

Fauzi, A. (2023). Keadilan Horizontal dalam Hukum Waris Islam: Studi Kasus Masyarakat Plural. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(3), 301–318.

Firmansyah, E. (2022). Ijtihad Hakim Ad Hoc dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 88–104.

Hakim, R. (2021). Kontekstualisasi Hadits Larangan Waris antar Muslim dan Kafir. *Studia Islamika*, 28(2), 231–250.

Hidayat, K. (2021). Fiqih Minoritas: Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi. *Jurnal Fikih*, 8(1), 33–50.

Ibrahim, J. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Kamil, M. (2021). Tanggung Jawab Anak terhadap Orang Tua Non-Muslim Pasca Kematian. *Jurnal* Hukum *Keluarga Islam*, 5(2), 112–128.

Khalil, M. (2020). *Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Islam*. Amzah.

Lestari, P. (2023). Sejarah Perkembangan Hukum Wasiat di Indonesia dan Mesir. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 89–105.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Miles, M. B. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.

Nawawi, I. (2023). Analisis Doktrinal dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Academicus*, 7(2), 120–135.

Nawawi, S. (2024). Problematica Hukum Waris pada Keluarga Beda Agama di Indonesia. *Jurnal* Syariah *dan Hukum*, 12(3), 210–225.

Novianti, D. (2021). Perlindungan Sosial bagi Ahli Waris Non-Muslim melalui Instrumen Wasiat. Jurnal *Hukum Privat*, 13(2), 210–225.

Pratama, R. (2024). Sinkronisasi Hukum Waris Islam dan BW dalam Kasus Beda Agama. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 20(1), 50–65.

Putri, A. (2020). Hukum Wasiat dalam Fikih Islam dan Hukum Nasional. *Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(2), 150–165.

Rahman, F. (2022). Realitas Sosial Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya pada Waris. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 6(1), 45–60.

Rahman, Y. (2023). Maqashid Syariah dalam Penetapan Hukum Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(3), 200–215.

Salim, A. (2022). Fatwa Yusuf Qardhawi tentang Hubungan Muslim dan Non-Muslim. *Jurnal Fiqh dan Peradaban Islam*, 4(2), 88–102.

Santoso, B. (2022). Kebuntuan Hukum Waris Lintas Agama dan Solusinya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 220–235.

Sari, Y. (2024). Harmonisasi Syariah dan Negara dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 1–15.

Siregar, M. (2021). Penerapan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 450–465.

Subekti, R. (2020). Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 1–18.

Sudarwanto, T. (2024). Pendekatan Sejarah dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Academicus*, 8(1), 70–85.

Wulandari, S. (2023). Kewajiban Beragama dalam Pengadilan Agama dan Dampaknya pada Non-Muslim. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 15(2), 189–204.

Yusuf, A. (2022). Berbuat Baik kepada Kedua Orang Tua Non-Muslim: Analisis Maqashid. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 180–195.

Zainuddin, H. (2020). Konsep Ihsan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Etika Islam*, 5(1), 78–92.